

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*). Landasan yuridis sebagai negara hukum ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum yaitu : *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat di sana ada hukum)¹.

Eksistensi suatu negara yang disebut sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) antara lain tercermin dari beberapa hal yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. Menurut pendapat Friedrich Julius Stahl ciri-ciri tersebut meliputi:²

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;

¹ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983) , hlm.127.

² Mala Syadzalie, *Konsepsi Negara Hukum di Dunia*,
<http://malasyadzalie.blogspot.co.id/2011/08/konsepsi-negara-hukum-di-dunia.html>, diakses tanggal 17 Desember 2015, jam 18.35

2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asai manusia;
3. Pemerintahan berdasar peraturan;
4. Adanya peradilan administrasi.

Wujud Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dengan adanya 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

1. Peradilan Umum dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
2. Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;
4. Peradilan Tata Usaha Negara dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam

kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat³.

Sebagai jaminan adanya kepastian hukum dalam setiap kebijaksanaan administrasi negara harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berwujud suatu ketetapan. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi bahwa ketetapan yang dikeluarkan administrasi negara dianggap bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan warga negara atau badan hukum perdata, akibatnya, perlindungan hukum dan keadilan yang diberikan kepada masyarakat adalah dengan menggugat badan atau pejabat administrasi negara yang mengeluarkan ketetapan itu di muka pengadilan.⁴

Salah satu usaha pemerintah untuk menjamin perlindungan keadilan bagi anggota masyarakat ialah dengan cara diwujudkan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Perwujudan dan penyempurnaan Peradilan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan bukan hanya untuk perlindungan serta kepastian hukum bagi anggota masyarakat, tetapi untuk kepentingan administrasi negara agar mendapatkan tempat secara wajar sehingga benturan yang timbul akibat keputusan administrasi negara mendapat penyelesaian yang adil dan menyatu.⁵

³ Dyah Sulistyani, *Penegakan Undang-Undang Jabatan Notaris, Etik dan`Moral Notaris` dalam Ketahanan Nasional* , <http://medianotaris.com/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2015, jam 19.29

⁴ Supandi, *Karakteristik dan Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara serta perbedaannya dengan Hukum Acara Perdata*, Makalah, (Jakarta: LPP-HAN, 2004), hlm. 2.

⁵ Edy Purnama, *Upaya Hukum Pihak Ketiga terhadap Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara dan Proses Pemeriksaannya*, (Kamus Jurnal Hukum Nomor 20 : FH-Unsyiah NAD, 1998), hlm. 47.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 5 tahun 1986, Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan baik di pusat maupun di daerah. Menurut Soewondo dikatakan bahwa istilah Tata Usaha Negara sama dengan istilah hukum administrasi negara sebagai pengganti istilah *administratierech*⁶. Peradilan Administrasi Negara dalam arti luas menurut Prajudi Atmosudirjo adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi Administrasi Negara baik yang bersifat “perkara pidana”, “perkara perdata”, “perkara agama”, “perkara adat”, dan “perkara administrasi negara murni”.⁷

Pengadilan Tata Usaha dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah dengan warganya, yaitu sengketa yang timbul akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan masyarakat.

Masyarakat yang merasa dirugikan diberikan kesempatannya untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya administratif dan/atau jalur pengadilan. Menurut Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan⁸.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (2), Pengadilan di lingkungan PTUN baru mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN, jika seluruh upaya administratif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah dipergunakan dan

⁶ Soewondo, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 12.

⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Peradilan Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.6

⁸ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 108

mendapat keputusan⁹. Tindak lanjut dari upaya administratif bagi orang atau badan hukum perdata yang masih belum puas terhadap keputusan dari upaya administratif adalah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 tahun 1986, dimana Pengadilan Tinggi TUN berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk perkara-perkara yang telah diproses menurut Pasal 48.

Selanjutnya, proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi/pengadilan diawali dengan mengajukan permohonan gugatan di pengadilan TUN secara tertulis. Setelah permohonan gugatan diterima oleh Panitera Pengadilan maka pihak yang mengajukan gugatan wajib membayar uang panjar agar kasus tersebut dicatat dalam buku daftar perkara oleh panitera dan di proses lebih lanjut (Pasal 59). Kemudian hakim melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas sebelum dimulai pemeriksaan pokok perkara dan meminta penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Pemeriksaan pokok perkara dimulai pada hari yang telah ditentukan oleh hakim. Bagian terpenting dalam pemeriksaan pokok perkara yaitu pembuktian. Pembuktian merupakan proses untuk memunculkan fakta-fakta didalam persidangan yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil. Apabila segala proses telah dilalui oleh pihak yang bersangkutan mulai dari pengajuan gugatan hingga putusan, maka hal yang paling penting adalah pelaksanaan dari putusan tersebut. Mengenai pelaksanaan

⁹ *Ibid*, hlm 109

putusan ini, Pasal 115 UU No 5 tahun 1986 menentukan bahwa hanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan (*in kracht van gewijsde*)¹⁰. Suatu putusan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila pihak Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan permohonan pemeriksaan banding maupun kasasi. Setelah hakim memutus perkara maka salinan dari putusan tersebut akan dikirimkan ke para pihak oleh Panitera, kemudian tergugat diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela.

Namun hingga saat ini masih banyak putusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh tergugat secara sukarela. Hal itu menyebabkan pihak yang menang tidak dapat memperoleh hak-haknya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009?
2. Bagaimanakah sanksi administratif terhadap tergugat yang tidak melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

¹⁰ *Ibid*, hlm 233

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui sanksi administratif bagi tergugat yang tidak melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya bidang Hukum Acara Tata Usaha Negara dalam hal eksekusi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang adanya dasar hukum dan hal lain yang berkenaan dengan pentingnya pelaksanaan eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Untuk memberikan masukan kepada tergugat dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini diuraikan tentang:

A. Tinjauan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian pengadilan tata usaha negara
2. Asas-asas peradilan tata usaha negara
3. Sengketa tata usaha negara
 - a. Pengertian sengketa tata usaha negara
 - b. Objek sengketa
4. Kekhususan Pengadilan Tata Usaha Negara

B. Prosedur Peradilan Tata Usaha Negara

1. Upaya administrasi
2. Pengajuan gugatan
3. Pemeriksaan pokok sengketa
4. Pembuktian
5. Putusan pengadilan
6. Upaya hukum
7. Pelaksanaan putusan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini difokuskan pada uraian tentang: Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini merupakan kunci dari penelitian ini, yang membahas tentang pelaksanaan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang dan juga membahas tentang kaitan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA